

KEMITRAAN SEMU DALAM EKONOMI GIG DI INDONESIA

ANALISIS TERHADAP KONDISI
PEKERJA BERSTATUS MITRA



Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia: Analisis Terhadap Kondisi Pekerja Berstatus Mitra

© Ari Hernawan, Arif Novianto, dan Anindya Dessi Wulansari (Eds.), 2024

Buku ini adalah buku kedua seri #EkonomiGig yang diterbitkan oleh IGPA Press. Buku pertama berjudul *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (2021) dan bisa diunduh di website IGPA.

Editor:

Ari Hernawan, Arif Novianto, dan Anindya Dessi Wulansari

Tata Letak:

Wahyu Budi Utomo

Desain Cover:

Wahyu Budi Utomo

QRNBC:

62-1250-0510-633

IGPA Press, Yogyakarta

Terbit Pertama, Januari 2024

ii + 211 hlm, 14,5 x 22 cm

Alamat Redaksi:

JL. Prof DR Sardjito, Sekip, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223

No.Telp. : +6281391355393

Instagram: @igpa.mapfisipolugm

Website : igpa.map.ugm.ac.id

Email : igpa@ugm.ac.id

Dipersilahkan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan pendidikan, akan tetapi untuk tujuan komersial dilarang. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, penyebaran gagasan, dan advokasi diperkenankan.

KEMITRAAN SEMU DALAM EKONOMI GIG DI INDONESIA

ANALISIS TERHADAP KONDISI
PEKERJA BERSTATUS MITRA

Editor:

Ari Hernawan,
Arif Novianto, &
Anindya Dessi Wulansari



Magister Administrasi Publik
DEPARTEMEN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA



Daftar Isi

Pendahuluan

Pekerja Berstatus Mitra sebagai Kaum Marhaen Abad 21: Terjerat Kemitraan Semu dan Apa yang Harus Dilakukan <i>Arif Novianto, Anindya Dessi Wulansari, & Ari Hernawan</i>	1
--	---

Bagian 1: Pekerja Perempuan dan Kerentanan dalam Hubungan Kemitraan

1. Melihat Tukang Pijat Bekerja: Bagaimana Mantan Mitra GoMassage Bertahan tanpa Platform <i>Nabiyla Risfa Izzati</i>	21
2. Diberdayakan atau Diperdaya?: Meninjau “Pemberdayaan Perempuan” dalam Kemitraan Miss Cimory <i>Firas Arrasy & Karunia Haganta</i>	37
3. Platformisasi Pekerjaan Domestik bukan Solusi: Ekonomi Gig dan Peningkatan Kerentanan Perempuan Pekerja Rumah Tangga <i>Asri Pratiwi Wulandari</i>	55
4. Ilusi Feminisasi Kerja: Kerawanan Kerja Yakult Lady Akibat Sistem Kerja Gig dan Ketiadaan Perlindungan di Ranah Reproduksi Sosial <i>Surya Eulogia Nolinia Zega</i>	73

Bagian 2: Pekerja Berstatus Mitra dalam Kendali Platform Digital

5. Diperdaya Algoritma Mesin Pencari: Kerentanan Mitra Bisnis Ekonomi Berbagi pada Media Daring di Indonesia <i>Sidratul Muntaha</i>	93
---	----

6. Kelas Rentan Mitra Motor Listrik Grab dan Gojek: Eksplotasi dan Depolitisasi dalam Transformasi Ekonomi yang Neoliberal <i>Deda Rizky Rainditya</i>	115
7. Mencari Peran Negara: Implikasi Kekosongan Regulasi terhadap Hubungan Kemitraan pada Platform Kerja Kerumunan (<i>Crowdwork</i>) di Indonesia <i>Anindya Dessi Wulansari, Reza Noormansyah, & Sujatmiko</i>	133
■ Bagian 3 Persoalan Kemitraan, Peran Serikat, dan Masa Depan Penelitian Gig	
8. Eksklusi Petani pada Industri Kelapa Sawit: Dalih Kemitraan pada Perkebunan Inti-Plasma Skema Kredit Koperasi Primer Anggota <i>Alih Aji Nugroho, Rima Ranintya Yusuf, & Neneng Sri Rahayu</i>	153
9. Melawan Kerentanan Kerja: Persoalan Kemitraan dan Peran Serikat Pekerja sebagai Alat Perjuangan bagi Pengemudi Ojek Online <i>Raymond J. Kusnadi</i>	171
10. Memahami Ekonomi Gig Global: Analisis & Pemetaan Riset Ekonomi Gig ke Depan <i>Ali Roziqin, Ach. Apriyanto Romadhan, Dedik F. Suhermanto</i>	187
Tentang Editor dan Penulis	205

Pekerja Berstatus Mitra sebagai Kaum Marhaen Abad 21: Terjerat Kemitraan Semu dan Apa yang Harus Dilakukan

Arif Novianto¹, Anindya Dessi Wulansari², & Ari Hernawan³

Pengutipan: Novianto, A., Wulansari, A. D., & Hernawan, A. (2024). Pekerja Berstatus Mitra Sebagai Kaum Marhaen Abad 21: Terjerat Kemitraan Semu dan Apa yang Harus Dilakukan. In A. Hernawan, A. Novianto, & A. D. Wulansari (Eds.), *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (hal. 1-18). IGPA Press.

Pendahuluan

Jika pada awal abad ke 20 sebagian besar kaum marhaen berada di pedesaan (Soekarno, 1964), pada awal abad ke 21 banyak dari mereka yang bekerja di perkotaan. Istilah marhaen, pertama-kali diperkenalkan oleh Soekarno (2016) ketika bertemu seorang petani miskin di daerah Bandung Selatan pada tahun 1920an. Marhaen merupakan sebutan untuk pekerja yang bekerja dengan alat produksi/kerja yang disediakan sendiri, yang mana hasilnya hanya cukup untuk bertahan hidup atau subsisten. Pada awal abad ke 20, sebagian besar kaum marhaen tinggal di pedesaan, mereka adalah para petani miskin. Jumlah mereka pada tahun 1930an diperkirakan mencapai sekitar 95% penduduk Indonesia (Soekarno, 1964). Para petani ini terjerat kemiskinan akibat kolonialisme, yang membuat penguasaan tanahnya kurang dari 0,5 hektar, sehingga hasilnya hanya cukup untuk menunjang kehidupan sehari-hari—bahkan kurang ketika pajak dinaikan, ada kerja paksa, dan ketika gagal panen atau ada serangan hama.

- 1 Peneliti di Institute of Governance and Public Affairs, Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada
- 2 Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar
- 3 Guru Besar Hukum Perburuahan di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Berbeda pada awal abad ke 20 yang mana mayoritas kaum marhaen adalah petani miskin, pada abad ke 21 tidak sedikit kaum marhaen yang bekerja di perkotaan sebagai pengemudi ojek pangkalan, pengemudi online, tukang tambal ban, pedagang kaki lima (PKL), *sales*, dan pekerja serabutan lainnya—yang bekerja dengan alat kerja sendiri dan tidak mempekerjakan orang lain. Di satu sisi jumlah pekerja informal yang bekerja di perkotaan (tidak dari bertani) terus mengalami peningkatan, dari 15,8 juta pada 2006 naik menjadi 19,6 juta orang pada tahun 2014 (Habibi & Juliawan, 2018: 663). Jumlah pengemudi online yang merupakan kaum marhaen perkotaan di Gojek, Grab, Maxim dan InDriver misalnya, pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 3,75 juta orang. Di sisi lain, jumlah petani gurem (lahan kurang dari 0,5 hektar) terus mengalami penurunan, dari 14,2 juta pada Sensus Pertanian (SP) 2003 turun menjadi 9,5 juta pada SP2013—diperkirakan akan kembali mengalami penurunan pada SP2023. Dari data tersebut, menunjukkan adanya pergeseran jenis pekerjaan kaum marhaen dan juga wilayah kerjanya.

Pada abad ke-21, seiring dengan meluasnya pengklasifikasian pekerja sebagai mitra, semakin banyak pula jumlah kaum marhaen. Praktik pengklasifikasian pekerja menjadi mitra mulai banyak digunakan setelah perusahaan transportasi berbasis platform seperti Uber, Gojek, dan Grab mulai melakukannya. Yang mendapat banyak perhatian publik, adalah pengubahan klasifikasi kurir dari buruh tetap/kontrak menjadi mitra (Novianto, 2021a). Pengklasifikasian sebagai mitra, membawa dua konsekuensi utama. Pertama, pekerja tidak dibayar berdasarkan waktu kerjanya sesuai dengan upah minimum tetapi dibayar dengan mekanisme kerja gig melalui upah borongan (*piece-rate wages*). Kedua, pengalihan risiko bisnis dari majikan ke pekerja, misalnya risiko naik-turunnya permintaan, ketika terjadi kecelakaan kerja, dan ongkos penyediaan sarana kerja yang sebagian besar menjadi ditanggung pekerja.

Sebelum *booming* ekonomi gig berbasis platform digital, pada konteks di Indonesia, telah banyak para majikan yang menggunakan hubungan kemitraan untuk merekrut pekerja. Jika kita berkeliling di wilayah perkotaan, kita pasti akan menemui pedagang keliling yang tengah menjajakan dagangannya, misalnya pedagang siomay, batagor, cilok, rujak, bakso, es dawet, bakwan kawi dan juga yang lain. Mayoritas dari mereka adalah

pekerja berstatus mitra, yang bermitra dengan juragan bakso, bakwan kawi, atau yang lain. Para pedagang keliling tersebut, sebagian besar dibayar dengan sistem bagi-hasil dari jumlah dagangan yang terjual. Ada yang bagi-hasilnya adalah 30% untuk pekerja dan 70% untuk juragan, ada juga yang 50%-50%. Besar kecilnya persentase bagi-hasil yang diterima oleh pekerja, sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya surplus pekerja di sektor tersebut dan kekuatan pekerja untuk menegosiasikan besaran bayaran. Para penjual keliling ini, ketika sarana kerjanya ditanggung pekerja, juga bagian dari kaum marhaen yang tinggal di perkotaan.

Berbicara tentang marhaen dan marhaenisme, sejak masa Orde Baru, pendiskusian tentang keduanya cenderung tidak terlalu banyak dilakukan. Pemberangusan terhadap gagasan kiri, berpengaruh terhadap se nyapnya pembahasan tentang marhaenisme di ruang publik. Beberapa partai politik ada yang mengusung ide-ide marhaenisme dan juga *wong cilik*, namun hanya sebatas jargon dan cenderung bertolak belakang dengan marhaenisme sebagai gagasan perjuangan melawan kolonialisme pada abad ke 20. Artikel ini berkontribusi untuk menunjukkan tentang perbedaan kondisi kerja kaum marhaen abad ke 20 dengan abad ke 21. Pada konteks kondisi kaum marhaen abad ke 21, tulisan ini menjelaskan tentang berbagai kondisi kaum marhaen yang diklasifikasikan sebagai mitra, salah satunya berdasarkan bahasan tiap bab di buku *Kemitraan Semu dalam Kerja Gig di Indonesia: Analisis terhadap Kondisi Pekerja Berstatus Mitra* (2024).

Marhaenisme dan Kaum Marhaen dalam Ekonomi Gig

Pada abad ke 19 dan 20, di tengah perjuangan untuk merdeka dari kolonialisme, ide-ide marxisme dan sosialisme berkembang pesat di berbagai negara terjajah, termasuk Indonesia (McVey, 2010; Shiraishi, 1997). Dalam gagasan marxisme, menempatkan kelas buruh atau proletariat sebagai pendorong utama revolusi atau perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Menurut Soekarno (2016), ada keterbatasan dalam gagasan tersebut, karena mengabaikan kelas selain buruh sebagai kekuatan untuk melawan kolonialisme. Padahal, dalam konteks di Indonesia (saat itu bernama Hindia-Belanda), di mana kapitalisme tidak berkembang pesat, maka kelas buruh—orang yang menjual tenaga kerjanya untuk mendapat upah dari

majikan—masih sedikit, sedangkan mayoritas rakyat adalah kelas yang memiliki sarana kerja sendiri dan bekerja secara mandiri, atau disebut marhaen. Pada konteks tersebut, Soekarno mengajukan ide marhaenisme untuk mengisi keterbatasan dari marxisme.

Marhaenisme merupakan ideologi yang menekankan pada kekuatan kaum marhaen—dan juga kelas buruh—untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, serta secara spesifik melawan eksploitasi. Marhaenisme melihat bahwa eksploitasi tidak hanya dialami oleh kelas buruh, tetapi juga dialami oleh kaum marhaen. Kondisi tersebut, menurut Soekarno, menjadi penting untuk melibatkan kaum marhaen dalam perjuangan melawan kolonialisme atau kapitalisme. Secara lebih jauh, dalam *Marhaen dan Proletar* (1933) Soekarno menulis bahwa:

Marhaenisme adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam segala hal menyelamatkan marhaen. Marhaenisme adalah pula cara perjuangan untuk mencapai susunan masyarakat dan susunan negeri yang demikian itu, yang oleh karenanya, harus suatu cara perjuangan yang revolusioner. Jadi marhaenisme adalah cara perjuangan dan asas yang menghendaki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialisme.

Ideologi marhaenisme, sebagai cara perjuangan, menempatkan proses perjuangan kaum marhaen tidak terbatas di tempat kerja semata. Artinya perjuangan yang dilakukan tidak terbatas pada menuntut hak-hak normatif seperti upah, hak cuti, jam kerja, hingga jaminan sosial saja. Namun, marhaenisme juga menempatkan perjuangan di konteks politik, yaitu mendorong perubahan regulasi dan kebijakan—lebih luas perubahan sistem ekonomi—yang berpihak kepada kaum marhaen atau untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Hal itu dimungkinkan, ketika kaum marhaen dengan ideologi marhaenisme memiliki kendaraan politik untuk memenangkan kontestasi di pemerintahan. Pada konteks tersebut, sebagaimana juga meluasnya gagasan zaman bergerak pada awal abad ke 20 (Shiraishi, 1997), alat politik modern seperti serikat, partai, dan media massa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari marhaenisme.

Pada perkembangannya, terjadi perluasan dalam definisi kaum marhaen. Jika sebelumnya kaum marhaen hanya merujuk pada kelas pe-

kerja yang memiliki sarana produksi/kerja sendiri—dalam terminologi lain disebut sebagai *petty commodity producer* (PCP) (lihat Harriss-White, 2023; Bernstein, 1986)—kemudian cakupannya diperluas juga merujuk pada kelas buruh. Dalam konferensi Partai Indonesia (Partindo) pada tahun 1933, merumuskan “Sembilan Tesis Marhaenisme” yang pada Tesis 2 dan 3 memasukan kaum proletar atau buruh sebagai bagian dari kaum marhaen. Pada tahun 1960an, oleh Soekarno dan pendukungnya, istilah “marhaen” semakin luas digunakan dengan merujuk pada kaum buruh, PCP, dan juga kaum miskin lainnya (Lane, 2008 : 248). Meskipun istilah marhaen didefinisikan secara berbeda-beda, pada tulisan ini, marhaen digunakan dengan merujuk pada definisi awal kaum marhaen, yang dapat dicirikan sebagai pemilik alat/sarana produksi skala kecil atau PCP—yang tidak mempekerjakan orang lain, tapi dikerjakan sendiri atau dengan keluarga. Walaupun pada kondisi tertentu, kaum marhaen tidak hanya bekerja secara mandiri, tetapi karena hasilnya kurang atau ada keinginan untuk berekspansi, mereka juga menjual tenaga kerjanya ke orang lain atau disebut juga sebagai semi-proletariat (Lane, 2010).

Pada awal abad ke 20, hampir seluruh kaum marhaen bekerja secara mandiri sebagai petani kecil. Walaupun bekerja secara mandiri, Soekarno (1964) menilai bahwa kaum marhaen mengalami eksploitasi, akibat kolonialisme dan imperialisme. Bentuk eksploitasi yang dialami kaum marhaen selama masa kolonial adalah berupa pungutan pajak yang tinggi dan tanam/kerja paksa (Li, 2007; Breman, 2021). Berbagai hasil kerja dan pajak yang diambil dari kaum marhaen itu yang menjadi pendapatan negara kolonial dan digunakan untuk membangun ekonomi negaranya. Sementara itu, para marhaen hidup serba kekurangan atau “kelewat [sangat] melarat” yang hanya sekitar “delapan sen sehari” (Soekarno, 1964).

Eksploitasi yang dialami kaum marhaen pada era kolonialisme, mengakibatkan kesengsaraan yang meluas. Selama kebijakan tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang dijalankan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Den Bosch, yang dimulai pada tahun 1830an terjadi peningkatan angka kematian dan kelaparan (Li, 2007). Sistem ini mewajibkan setiap desa di Jawa menyerahkan seperlima bagian dari tanah dan tenaga kerjanya untuk menanam hasil bumi yang sedang laku di pasar dunia, seperti teh, tembakau, tebu, kopi, dan indigo (nila). Pada tahun 1843-1848 sebagai akibat keseng-

saraan dan kelaparan yang dialami masyarakat akibat kebijakan ini, jumlah penduduk di Kabupaten Demak, misalnya, telah turun dari 336.000 menjadi 120.000 jiwa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah turun dengan persentase lebih banyak lagi, yaitu dari 89.500 jiwa menjadi 9.000 jiwa (Kahin, 1952: 12).

Pada konteks abad ke 21, seiring dengan *booming* platformisasi kerja, semakin banyak proses kerja kaum marhaen yang dimediasi oleh teknologi digital. Eksploitasi yang kaum marhaen alami tidak lagi dilakukan negara seperti masa kolonial, tetapi eksploitasi tersebut secara dominan dilakukan oleh kaum majikan atau perusahaan platform. Bentuk kontrol kerjanya pun secara dominan berbeda, dari kontrol kerja melalui pemaksaan (*repressive labour control*) pada era kolonial menjadi kontrol kerja secara hegemonik (*hegemonic labour control*) pada abad ke 21.

Eksploitasi yang dilakukan oleh majikan atau perusahaan terhadap kaum marhaen, saat ini salah satunya dilakukan melalui pengklasifikasian pekerja menjadi mitra dalam kerangka ekonomi gig. Ekonomi gig ini adalah bentuk ekonomi yang membayar pekerja tidak berdasarkan waktu kerjanya, tetapi berdasarkan jumlah barang/layanan yang dikerjakan (Woodcock & Graham, 2019; Novianto et al., 2021). Dengan status sebagai mitra, bukan pekerja/buruh, maka risiko bisnis sebagian besar dialihkan dari perusahaan kepada pekerja. Pengemudi online dan kurir misalnya, ketika statusnya mitra maka penyediaan kendaraan, bahan bakar, perawatan kendaraan, jaminan sosial, dan juga yang lain menjadi ditanggung oleh pekerja. Pengubahan klasifikasi dari buruh menjadi mitra tersebut terus meluas melalui proses marhaenisasi, yaitu berlangsungnya informalisasi (dari pekerjaan formal ke informal) dan pengalihan penyediaan sarana kerja dari majikan ke pekerja.

Walaupun menyediakan sarana kerjanya sendiri, tidak lantas membuat pekerja berstatus mitra dapat bekerja secara mandiri dan fleksibel. Ketiadaan perlindungan di ranah reproduksi sosial dan tidak adanya opsi lain untuk mendapatkan pekerjaan layak, pada kenyataannya telah menciptakan ketergantungan pekerja “mitra” terhadap penawaran pekerjaan dari majikan atau perusahaan platform. Sementara itu, fleksibilitas yang dijanjikan ketika statusnya sebagai mitra, justru lebih banyak dinikmati oleh perusahaan: fleksibilitas untuk tidak mempekerjakan pekerja sewaktu-waktu, untuk mengubah kebijakan sewaktu-waktu, dan untuk memindahkan

modal sewaktu-waktu (Cano et al., 2021). Ketiadaan fleksibilitas bagi kaum marhaen yang diklasifikasikan sebagai mitra terjadi ketika kontrol dalam proses kerja dilakukan oleh majikan, salah satunya melalui kontrol kerja secara hegemonik.

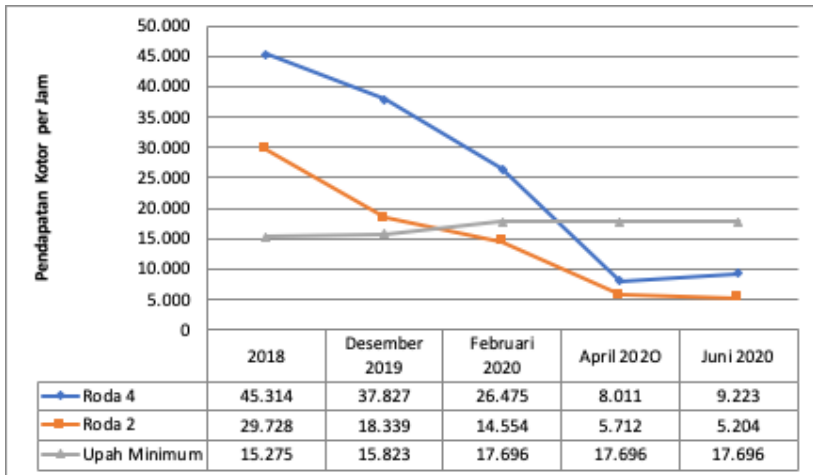
Dampak Kemitraan Semu bagi Kaum Marhaen: Studi Pengemudi Online

Pada abad 21, marhaenisme sebagai ideologi sebagian besar tidak dimiliki oleh kaum marhaen, misalnya adalah para pekerja berstatus mitra. Ketiadaan kesadaran marhaenis, berpengaruh pada lemahnya kekuatan pekerja yang melemahkan posisi tawar mereka dihadapan modal (Novianto et al., 2023a). Ketiadaan kesadaran marhaenisme, sangat dipengaruhi oleh berlangsungnya penghancuran gerakan dan gagasan kiri, termasuk marhaenisme, yang dimulai sejak tahun 1965 dan selama masa orde baru (Lane, 2008). Untuk menjauhkan rakyat dari kesadaran kritis, politik masa mengambang (*floating mass*) dijalankan dengan melarang aktivitas politik bagi masyarakat dan menekankan agar mereka fokus pada ideologi pembangunanisme yang diusung oleh rezim Soeharto (Hadiz, 2000; Lane, 2008). Penghancuran marhaenisme dan program politik masa mengambang, pada kenyataannya terus berdampak hingga sekarang.

Dalam konteks pengemudi online, lemahnya kekuatan pekerja dan ketiadaan kesadaran marhaenisme, berdampak pada peningkatan kerentanan dan eksploitasi yang dialami pengemudi. Hal itu terjadi, ketika bayaran (tarif dan insentif) bagi pengemudi semakin diturunkan dan proses kerja didesain untuk mendorong pengemudi bekerja semakin lama. Studi yang kami lakukan di Institute of Governance and Public Affairs (IGPA) Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020 terhadap kaum marhaen yang bekerja sebagai pengemudi online (taksi online dan ojek online), menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan pendapatan secara signifikan (lihat Grafik 01). Jika dibandingkan dengan upah minimum per jam secara nasional, pendapatan kotor pengemudi online bahkan tidak ada separuhnya pada April 2020. Pendapatan kotor pengemudi mobil online yang bermitra dengan Gojek, Grab dan Maxim pada April 2020 hanya sebesar 8.011 rupiah/jam atau 45,27% dari upah minimum. Sementara itu pendapatan

kotor dari pengemudi motor online lebih kecil lagi, pada April 2020 hanya sebesar 5.712 rupiah/jam atau 32,28% dari upah minimum.

Grafik 01. Perbandingan Pendapatan Kotor Pengemudi Online (Roda 4/Mobil dan Roda 2/Motor) dengan Upah Minimum per Jam



Sumber: diolah berdasarkan data penelitian lapangan

Pendapatan dari kaum marhaen yang bekerja sebagai mitra Gojek, Grab dan Maxim di atas, bukan pendapatan bersih. Hal itu karena, sebagai kaum marhaen, penyediaan ongkos alat/sarana kerja sebagian besar ditanggung oleh pengemudi, bukan oleh perusahaan platform. Sarana kerja sebagai pengemudi online yang ditanggung oleh pengemudi meliputi kendaraan, bahan bakar, alat komunikasi, dan biaya lainnya. Ketika biaya penyediaan sarana kerja itu dihitung, maka pendapatan bersih pengemudi online akan menjadi semakin kecil.

Beberapa studi telah berupaya menunjukkan total biaya sarana kerja yang ditanggung oleh pekerja yang berstatus mitra. Studi dari Novianto (2021b) misalnya, menunjukkan bahwa jika dihitung, ongkos sarana kerja yang ditanggung oleh satu orang pengemudi/kurir Gosend Sameday (layanan pengiriman barang sehari sampai jadi Gojek) di Jabodetabek mencapai 1.569.294 per bulan. Dari total ongkos sarana kerja yang dianggung kurir tersebut, sebanyak 1.214.337 rupiah atau 77,38%nya merupakan ongkos untuk kendaraan yang digunakan kurir mengantarkan paket ke para

konsumen. Sedangkan sebanyak 158.712 rupiah atau 10,11% merupakan ongkos untuk biaya komunikasi (lihat Tabel 01). Akibat ongkos sarana kerja ditanggung pekerja, pendapatan bersih (pendapatan kotor dikurangi biaya sarana kerja) kurir Gosend Sameday di Jabodetabek pada Mei 2021 adalah 1.661.514 rupiah/bulan, hanya 37,6% dari upah minimum DKI Jakarta pada tahun 2021 yang sebesar 4.416.186 rupiah (Novianto, 2021b).

Tabel 01. Ongkos Sarana Kerja dari Pengemudi Gosend Sameday

No	Pengeluaran	Biaya dihitung per bulan
1	Untuk Kendaraan Roda Dua	
a	Bahan bakar	Rp 500.717
b	Pemeliharaan/service	Rp 187.287
c	Ganti Oli	Rp 147.878
d	Cuci Kendaraan	Rp 80.000
e	Ganti Ban	Rp 51.660
f	Pajak Kendaraan	Rp 24.790
g	Penyusutan Kendaraan	Rp 222.005
2	Untuk Komunikasi	
a	Pulsa/Kuota Internet	Rp 113.364
b	Penyusutan Handphone	Rp 45.348
3	Untuk Jaminan Sosial	
a	Jaminan Kesehatan	Rp 35.000
b	Asuransi kendaraan	Rp 28.500
4	Untuk Biaya Lain-Lain	
a	Perpanjangan SIM C	Rp 2.167
b	Parkir	Rp 100.800
c	Pajak pendapatan	Rp 29.778
	Total	Rp 1.569.294

Sumber: Novianto, 2021b

Pekerjaan sebagai kurir di Indonesia, sebelum adanya proses marhaenisasi, merupakan pekerja yang diklasifikasikan sebagai buruh/

karyawan dalam kerangka pekerjaan formal (*standard employment*). Kurir di PT Pos Indonesia misalnya, salah satu perusahaan ekspedisi pengiriman barang tertua di Indonesia, sebelum tahun 2020an mereka semua adalah para pekerja kontrak atau pekerja tetap. Dengan klasifikasi pekerjaan tersebut, para kurir mendapatkan bayaran per bulan sesuai upah minimum dan penyediaan sarana kerja (kendaraan, bahan bakar, perawatan kendaraan, dan biaya komunikasi) ditanggung oleh perusahaan, di luar komponen gaji. Namun, seiring dengan meluasnya praktik pengklasifikasian kurir sebagai mitra, yang juga menimpa kurir di PT Pos Indonesia, maka bayaran kurir tidak lagi mengikuti upah minimum. Dengan status mitra, para kurir dibayar berdasarkan jumlah paket yang mereka antarkan ke konsumen. Selain itu, dengan status mitra, ongkos dan penyediaan sarana kerja menjadi dilimpahkan dari perusahaan ke kurir. Artinya, para kurir yang sebelumnya merupakan kelas buruh, dengan status mitra mereka kemudian menjadi kaum marhaen.

Pengklasifikasian pekerja sebagai mitra, selama ini berupaya dibenarkan dengan berbagai narasi kebaikan. Dengan status sebagai mitra, para pekerja dijanjikan akan mendapatkan fleksibilitas, kebebasan menentukan bekerja di mana dan pendapatan berapa, serta tidak terikat oleh tempat kerja yang menjenuhkan (Sundararajan, 2016). Dalam konteks yuridis, hubungan kemitraan menekankan pada posisi yang setara antara pihak yang bermitra, artinya tidak ada yang menguasai dan dikuasai (lihat UU No. 8 Tahun 2008). Hal itu yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan kerja antara buruh dengan majikan (lihat Tabel 02), di mana posisinya tidak setara dan ada pihak yang memerintah (majikan) dan diperintah (buruh) (Novianto et al., 2023b).

Namun pada praktiknya, alih-alih berlangsung secara adil dan setara, hubungan kemitraan antara pengemudi online dengan perusahaan platform justru berlangsung palsu atau semu. Kemitraan semu merupakan proses kemitraan yang berlangsung tidak setara, di mana ada pihak yang menguasai dan ada pihak yang dikuasai. Pada konteks tersebut, hubungan kemitraan menjadi sebatas jargon dan menjadi cara perusahaan untuk mengalihkan lebih besar risiko bisnis ke pekerja, termasuk pengalihan penyediaan sarana kerja. Kemitraan semu juga menjadi cara bagi perusahaan untuk tidak bertanggung jawab dalam memenuhi berbagai hak pekerja jika

mereka diklasifikasikan sebagai buruh/karyawan dalam hubungan kerja.

Tabel 02. Perbedaan antara Hubungan Kerja Buruh-Majikan dengan Hubungan Kemitraan

Poin	Hubungan Kerja Buruh-Pengusaha	Hubungan Kemitraan
Kedudukan	Atasan dan Bawahan, ada yang memerintah ada yang diperintah	Setara, tidak ada yang menguasai dan dikuasai
Prinsip	Pekerjaan, Perintah, Upah	Saling Memerlukan, Mempercayai, Memperkuat, dan Menguntungkan
Pengambilan Keputusan kerja	Dimonopoli oleh majikan atau pemberi kerja	Musyawarah untuk mufakat antar-pihak yang bermitra
Dasar Pembentukan	Perjanjian Kerja	Perjanjian Kemitraan
Aturan	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan & UU Cipta Kerja	UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM & UU Cipta Kerja

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dominasi yang kuat dari perusahaan platform atau majikan, telah memungkinkan mereka melakukan kontrol terhadap pekerja berstatus mitra. Dominasi tersebut dimungkinkan karena adanya ketergantungan pekerja terhadap pekerjaan dari platform, sebagai akibat dari sempitnya lapangan kerja layak, banyaknya surplus populasi relatif, dan pembiaran dari pemerintah terhadap praktik kemitraan semu. Dengan adanya ketergantungan, maka kontrol kerja bisa dijalankan dan dilakukan melalui berbagai macam cara, misalnya pembuatan aturan dan sanksi secara sepihak, sehingga telah menciptakan asimetri kekuasaan antar-pihak yang bermitra (Heeks, 2022; Van Doorn & Badger, 2020). Adanya kemitraan semu, membuat pengaturan kerja dan pembagian bagi-hasil hampir secara penuh ditentukan oleh perusahaan platform dan diarahkan untuk kepentingan akumulasi modal mereka. Dampaknya, terjadi kerentanan akut yang dialami

oleh kaum marhaen yang bekerja dengan klasifikasi sebagai mitra.

Berbagai Kondisi Pekerja berstatus Mitra di Indonesia

Di buku *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (2024) terdapat 10 Bab yang sebagian besar mengulas kondisi kaum marhaen. Buku *Kemitraan Semu* menunjukkan tentang persoalan dalam hubungan kemitraan yang berlangsung tidak adil, dimana ada asimetri kekuasaan antara majikan/perusahaan platform dengan pekerja berstatus mitra. Tidak adanya kemitraan yang berlangsung secara setara dan adil, telah merugikan pihak terlemah dalam hubungan kemitraan yaitu pekerja. Dampak dari kemitraan semu telah membuat pekerja berstatus mitra menjadi semakin rentan dan tereksplotasi.

Tingkat dan bentuk kerentanan dan eksploitasi yang dialami oleh pekerja berstatus mitra, di waktu, sektor, dan kondisi tertentu, tidaklah sama. Penelitian dari Muntaha (2024) dalam konteks pekerja berstatus mitra yang membuat konten berita di media daring misalnya, menunjukkan proses kontrol kerja dan eksploitasi yang kompleks, yaitu dari pemilik media, mitra media daring yaitu Promedia yang menentukan pembagian iklan, dan platform Google melalui algoritmanya. Para pekerja media daring ini merupakan bagian dari kaum marhaen, karena sarana kerja disediakan sendiri oleh pekerja. Mereka karena statusnya mitra, tidak dibayar dengan upah per bulan sesuai upah minimum, tetapi berdasarkan jumlah *pageview* dari artikel yang pekerja buat.

Hubungan kemitraan, pada praktiknya, juga berlangsung dalam pekerjaan di bidang pemasaran yang tidak dimediasi oleh piranti digital. Penelitian dari Zega (2024) tentang perempuan pekerja gig yang statusnya mitra perusahaan Yakult, yaitu Yakult Lady, menunjukkan kerentanan kerja yang dialami pekerja perempuan. Para Yakult Lady ini menyediakan sarana kerjanya sendiri dan bekerja dengan penuh ketidakpastian serta minim perlindungan sosial. Hal yang sama dialami oleh Miss Cimory, yaitu para perempuan yang memasarkan produk Cimory dari rumah ke rumah, yang diulas dalam studi dari Arrasy & Haganta (2024). Baik Miss Cimory dan Yakult Lady, memiliki waktu kerja yang panjang dengan pendapatan tidak pasti, yang secara umum di bawah upah minimum (Zega, 2024; Arrasy &

Haganta, 2024).

Kerentanan kaum marhaen yang bekerja sebagai perempuan pekerja gig juga dialami oleh para pekerja domestik. Kajian dari Wulandari (2024) memperlihatkan bahwa platformisasi kerja domestik, yaitu *cleaning service*, alih-alih menyelesaikan persoalan perempuan, justru memperdalam kerentanan pekerja rumah tangga. Praktik kemitraan semu dalam konteks tersebut berlangsung, ketika perusahaan platform menerapkan aturan sepihak tentang bayaran per jam bersih-bersih rumah yang hanya 50 ribu rupiah, padahal sarana kerja disediakan oleh pekerja. Pekerja gig perempuan di sektor domestik ini tidak memiliki kepastian pendapatan—karena pihak platform yang menentukan pembagian pekerjaan—dan rentan mengalami kekerasan seksual (Wulandari, 2024). Penelitian menarik dilakukan oleh Izzati (2024) yang memperlihatkan bahwa pekerja pijat (mantan *GoMassage*) justru kondisi kerjanya menjadi lebih baik ketika tidak bekerja sebagai mitra perusahaan platform, atau ketika bekerja secara mandiri. Hal itu karena, bayaran yang diterima pekerja pijat menjadi lebih tinggi karena tidak ada potongan dari platform.

Di tengah adanya tuntutan yang meluas agar pemerintah dan sektor swasta peduli terhadap lingkungan, akibat ancaman krisis iklim, perusahaan Gojek dan Grab meluncurkan kendaraan listrik bagi pengemudi online. Kendaraan listrik ini diklaim ramah lingkungan dan cenderung lebih hemat bagi pengemudi online, karena tidak perlu menggunakan bahan bakar minyak dan ongkos pemeliharaan kendaraan ditanggung oleh perusahaan. Namun, realitasnya menunjukkan hal yang berbeda. Studi dari Rainditya (2024) terhadap pengemudi online yang menggunakan motor listrik (molis), akibat biaya sewa molis sekitar 50.000 per hari, telah memberi beban kepada pengemudi dan membuat mereka bekerja semakin lama. Kendaraan listrik yang awalnya ditempatkan sebagai solusi menghadapi krisis iklim, tetapi justru dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjadi arena baru bagi akumulasi modal. Peran negara yang seharusnya melindungi kaum marhaen ini, sebagaimana penelitian dari Wulansari et al. (2024), justru membiarkan praktik kemitraan yang tidak adil bagi pekerja terus berlangsung. Dalih adanya tumpang tindih kewenangan antar-kementerian/lembaga, seringkali digunakan untuk membiarkan terus berlangsungnya praktik kemitraan semu.

Dalam konteks kemitraan di perkebunan kelapa sawit, salah satu bentuk kemitraan terlama di Indonesia, praktik ketidakadilan juga terjadi. Nugroho et al. (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adanya ketidaktransparan dan penyelewengan dalam kemitraan antara petani dengan perusahaan kelapa sawit, telah membuat adanya proses eksklusif atau penyingkiran petani sawit dari lahan yang dimiliki. Hal itu terjadi, karena melalui kemitraan dalam skema Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), lahan perkebunan milik petani yang digadaikan ke bank untuk proses pembangunan kebun terancam tidak bisa dilunasi, akibat ketidakjelasan hasil panen yang diterima petani dan tidak adanya transparansi jumlah hutang tersisa dari petani.

Berbagai studi tentang kondisi pekerja berstatus mitra di atas, kurang lebih mencapai satu muara, bahwa adanya ketidaksetaraan kuasa telah membuat pihak terlemah dalam hubungan kemitraan yaitu pekerja menjadi dirugikan. Pada konteks itu, argumen dari Kusnadi (2024) tentang perlunya serikat pekerja sebagai kendaraan politik untuk memperjuangkan hak-hak pekerja menjadi relevan. Studi dari Kusnadi (2024) menunjukkan bahwa perjuangan melalui serikat cenderung lebih besar peluangnya untuk menang dibanding perjuangan secara individu atau yang tidak terorganisir. Bab terakhir dalam buku *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (2024) yang ditulis oleh Roziqin et al. (2024) memberi gambaran pentingnya studi tentang ekonomi gig, apalagi di tengah masih sedikitnya studi tentang pekerja gig oleh penulis dari Asia, termasuk Indonesia, yang terbit di jurnal terindeks Scopus. Pentingnya berbagai studi tentang pekerja gig atau pekerja berstatus mitra adalah untuk menunjukkan bagaimana persoalan dalam ekonomi gig dan hubungan kemitraan ini terjadi, serta mencari berbagai alternatif yang dimungkinkan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Penutup: Menghadirkan Marhaenisme bagi Kaum Marhaen

Dalam menyikapi kerentanan atau ketidakadilan yang dialami, ada berbagai respon dari pekerja berstatus mitra yang merupakan bagian dari kaum marhaen. Respon umum yang dilakukan pekerja adalah dengan menormalisasi kerentanan tersebut atau melakukan perlawanan melalui infrapolitik (perlawanan kecil). Infrapolitik ini adalah bentuk perlawanan

yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diartikulasikan secara politik, misalnya dilakukan dengan mengumpat kepada perusahaan, berupaya mencari dan memanfaatkan celah aturan, sabotase kecil-kecilan, atau tindakan melakukan pelanggaran kecil-kecilan (lihat Scott, 1985; 2012). Respon kaum marhaen melalui normalisasi kerentanan dan infrapolitik ini, tidak terlepas karena kuatnya hegemoni dari kelas penguasa.

Untuk memperjuangkan kondisi kerja yang adil, perlawanan infrapolitik memiliki keterbatasan dan cenderung menjadi bagian dari “senjatanya orang-orang kalah” (*weapon of the weak*) karena tujuannya tidak menysasar pada perubahan kebijakan atau struktur. Pada konteks tersebut, sebagaimana yang dijelaskan Soekarno pada awal abad ke 20, gerakan kolektif menjadi mutlak diperlukan dan hal itu bisa terbentuk, salah satunya ketika kaum marhaen memiliki kesadaran marhaenisme. Dengan marhaenisme, maka respon pekerja terhadap kemitraan semu tidak lagi dengan menormalisasi kerentanan atau perlawanan dengan sembunyi-sembunyi melalui infrapolitik. Tindakan politik dalam marhaenisme menekankan tentang kebutuhan untuk membangun serikat pekerja atau organisasi politik sebagai kendaraan untuk memperjuangkan berbagai hak kaum marhaen.

Dalam marhaenisme, untuk dapat menciptakan keadilan, maka perjuangan yang bersifat ekonomisme saja tidak cukup. Perjuangan politik untuk menciptakan “masyarakat adil dan makmur” hanya dimungkinkan ketika keputusan politik atau kebijakan publik, menjadi berpihak kepada kaum marhaen. Hal itu bisa terjadi ketika kesadaran marhaenisme meluas, yang artinya meluas pula kekuatan kaum marhaen, sehingga memiliki kekuatan politik yang besar dan dapat mempengaruhi setiap pengambilan kebijakan. Melalui kekuatan tersebut, maka asimetri kekuasaan yang menyebabkan kemitraan semu dapat dieliminasi, dan kemitraan sejati bisa berjalan.

Daftar Pustaka

- Arrasy, F. & Haganta, K. (2024). Diberdayakan atau Diperdaya?: Meninjau “Pemberdayaan Perempuan” dalam Kemitraan Miss Cimory. In A. Hernawan, A. Novianto, & A. D. Wulansari (Eds.), *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (hal. 37-54). IGPA Press.

- Bernstein, H. (1986). Capitalism and petty commodity production. *Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice*, (20), 11-28.
- Breman, J. (2021). *Control of land and labour in colonial Java* (Vol. 101). Brill.
- Cano, M. R., Espelt, R., & Morell, M. F. (2021). Flexibility and freedom for whom? Precarity, freedom and flexibility in on-demand food delivery. *Work Organisation, Labour & Globalisation*.
- Habibi, M., & Juliawan, B. H. (2018). Creating surplus labour: Neo-liberal transformations and the development of relative surplus population in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 649-670.
- Hadiz, V. R. (2000). Retrieving the past for the future? Indonesia and the New Order legacy. *Asian Journal of Social Science*, 28(2), 11-33.
- Harriss-White, B. (2023). Petty commodity production. *The Journal of Peasant Studies*, 50(1), 295-314.
- Heeks, R. (2022). Digital inequality beyond the digital divide: conceptualizing adverse digital incorporation in the global South. *Information Technology for Development*, 28(4), 688-704.
- Izzati, N. R., (2024). Melihat Tukang Pijat Bekerja: Bagaimana Mantan Mitra GoMassage Bertahan tanpa Platform. In A. Hernawan, A. Novianto, & A. D. Wulansari (Eds.), *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (hal. 21-36). IGPA Press.
- Kahin, George McTurnan. 1961. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Kusnadi, R. J. (2024). Melawan Kerentanan Kerja: Persoalan Kemitraan dan Peran Serikat Pekerja sebagai Alat Perjuangan bagi Pengemudi Ojek Online. In A. Hernawan, A. Novianto, & A. D. Wulansari (Eds.), *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (hal. 171-186). IGPA Press.
- Lane, M. (2008). *Unfinished nation: Indonesia before and after Suharto*. Verso Books.
- Lane, M. (2010). Indonesia and the fall of Suharto: Proletarian politics in the “Planet of Slums” era. *WorkingUSA*, 13(2), 185-200.
- Li, T. M. (2007). *The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics*. Duke University Press.

- McVey, R. T. (2010). *Kemunculan Komunisme Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Muntaha, S. (2024). Diperdaya Algoritma Mesin Pencari: Kerentanan Mitra Bisnis Ekonomi Berbagi pada Media Daring di Indonesia. In A. Hernawan, A. Novianto, & A. D. Wulansari (Eds.), *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (hal. 93-114). IGPA Press.
- Novianto, A. (2021a). The partnership trap in the Indonesian gig economy. *Developing Economics*. <https://developingeconomics.org/2021/06/20/the-partnership-trap-in-the-indonesian-gig-economy/>
- Novianto, A. (2021b). GoTo Menjauhkan Pekerja Gig dari Kerja Layak dan Adil: Survei Kondisi Kerja Kurir GoKilat. *Bulletin Insight*, 2(1).
- Novianto, A., Keban, Y. T., & Hernawan, A. (2021). Mendorong kerja layak & adil bagi pekerja gig: Kajian awal tentang ekonomi gig di Indonesia. In Y. T. Keban, A. Hernawan, & A. Novianto (Eds.), *Menyoal kerja layak dan adil dalam ekonomi gig di Indonesia*. IGPA Press.
- Novianto, A., Wulansari, A. D., & Keban, Y. T. (2023b). Searching for a better job: Indonesian gig workers and the limits of decent work agendas. *Work Organisation, Labour & Globalisation*. 17(2), 71-90.
- Novianto, A., Wulansari, A. D., Keban, Y., & Hernawan, A. (2023a). Essential workers without job protection: Workers' power and the impact of the COVID-19 Pandemic on Indonesian gig workers. *Asia-Pacific Social Science Review*, 23(3), 26-39.
- Nugroho, A. A., Yusuf, R. R., & Rahayu, N. S. (2024). Eksklusi Petani pada Industri Kelapa Sawit: Dalih Kemitraan pada Perkebunan Inti-Plasma Skema Kredit Koperasi Primer Anggota. In A. Hernawan, A. Novianto, & A. D. Wulansari (Eds.), *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia*: (hal. 153-170). IGPA Press.
- Rainditya, D. R. (2024). Kelas Rentan Mitra Motor Listrik Grab dan Gojek: Eksploitasi dan Depolitisasi dalam Transformasi Ekonomi yang Neoliberal. In A. Hernawan, A. Novianto, & A. D. Wulansari (Eds.), *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (hal. 115-132). IGPA Press.
- Roziqin, A., Romadhan, A. A., & Suhermanto, D. F. (2024). Memahami Ekonomi Gig Global: Analisis & Pemetaan Riset Ekonomi Gig ke Depan. In A. Hernawan, A. Novianto, & A. D. Wulansari (Eds.), *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (hal. 187-204). IGPA Press.

- Scott, J. C. (1985) *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. yale university Press.
- Scott, J. C. (2012). Infrapolitics and Mobilizations: A Response by James C. Scott 1. *Revue française d'études américaines*, (1), 112-117.
- Shiraishi, T. (1997). *Zaman bergerak: radikalisme rakyat di Jawa 1912-1926*. Pustaka Utama Grafiti.
- Soekarno. (1933). *Marhaen dan proletar. Fikiran Rakyat*
- Soekarno. (1964). *Mencapai Indonesia Merdeka. Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi*
- Soekarno. (2016). *Di bawah bendera revolusi*. Banana Books.
- Sundararajan, A. (2016). *The sharing economy: The end of employment and the rise of crowd-based capitalism*. MIT press.
- Van Doorn, N., & Badger, A. (2020). Platform capitalism's hidden abode: producing data assets in the gig economy. *Antipode*, 52(5), 1475-1495.
- Woodcock, J., & Graham, M. (2019). The gig economy. *A critical introduction*. Polity.
- Wulandari, A. P. (2024). Platformisasi Pekerjaan Domestik bukan Solusi: Ekonomi Gig dan Peningkatan Kerentanan Perempuan Pekerja Rumah Tangga. In A. Hernawan, A. Novianto, & A. D. Wulansari (Eds.), *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (hal. 55-72). IGPA Press.
- Wulansari, A. D., Noormansyah, R., & Sujatmiko (2024). Mencari Peran Negara: Implikasi Kekosongan Regulasi terhadap Hubungan Kemitraan pada Platform Kerja Kerumunan (Crowdwork) di Indonesia. In A. Hernawan, A. Novianto, & A. D. Wulansari (Eds.), *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (hal. 133-150). IGPA Press.
- Zega, S. E. N. (2024). Ilusi Feminisasi Kerja: Kerawanan Kerja Yakult Lady Akibat Sistem Kerja Gig dan Ketiadaan Perlindungan di Ranah Reproduksi Sosial. In A. Hernawan, A. Novianto, & A. D. Wulansari (Eds.), *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (hal. 73-90). IGPA Press.